



SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menjamin pertanggungjawaban belanja pemerintah daerah yang selaras dengan program, kegiatan, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan standar harga satuan sebagai pedoman guna mewujudkan keseragaman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran antar Perangkat Daerah;
 - c. bahwa standar harga satuan dan analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang .M.

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 huruf A dan huruf B Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan angka 2 penjelasan tabel 2.2 angka 3 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan .

- 3 Ketentuan angka 1 Tabel 3.1 nomor 33, nomor 34, angka 2 Tabel 3.2, nomor 8.14, nomor 17 Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja ditambah, angka 2 tabel 3.2 nomor 1.1, nomor 1.2, nomor 13 Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja diubah, angka 1 tabel 3.1 nomor 30, nomor 31, dan angka 2 Tabel 3.2 nomor 3 huruf l dan nomor 8.4 dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETORAN KABUPATEN TANAH DATAR
ANDI RAHMAN, SH, MH
NIP. 19801028 200501 1 010

